Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.355-365)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Peran Penghulu Sebagai Konselor dalam Meminimalisir Perceraian

Hawwin Maylafaiza, Ilhamsyahpasaribu
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: hawwin201223096@uinsu.ac.id

Abstract

Marriage is a sacred bond between a man and a woman that aims to form a harmonious, loving family and produce offspring. However, the high divorce rate indicates a mismatch between expectations and reality in domestic life. This study aims to analyze the role of the penghulu as a counselor in minimizing divorce at the KUA Percut Sei Tuan District, with a focus on the role of the penghulu, premarital guidance and counseling strategies, and obstacles to its implementation. This study is an empirical juridical study with a legal science and legal sociology approach. The data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with the penghulu and related parties at the KUA Percut Sei Tuan District, while secondary data was obtained from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and relevant literature. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the penghulu not only plays a role as a marriage registrar, but also as a mediator and family counselor. The registrar uses a persuasive approach through dialogue, advice, and mediation in an effort to help couples resolve conflicts peacefully before they end in divorce.

Keyword: *Registrar, Counselor, Divorce*

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga harmonis, penuh kasih sayang, serta melahirkan keturunan. Namun, tingginya angka perceraian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penghulu sebagai konselor dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan fokus pada peran penghulu, strategi bimbingan dan konseling pranikah, serta kendala pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan ilmu hukum dan sosiologi hukum. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penghulu dan pihak terkait di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan literatur relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya berperan sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga sebagai mediator dan konselor keluarga. Penghulu menggunakan pendekatan persuasif melalui dialog, nasihat, dan mediasi sebagai upaya membantu pasangan menyelesaikan konflik secara damai sebelum berujung pada perceraian.

Kata Kunci: Penghulu, Konselor, Perceraian

Pendahuluan

Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, pasangan suami istri dapat menghadapi berbagai persoalan, di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak terlaksananya kewajiban pemberian nafkah lahir dan batin, perselingkuhan, perjudian online, serta kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Apabila berbagai persoalan tersebut tidak ditangani dengan tepat, konflik dapat semakin berkembang dan pada akhirnya mengancam keutuhan rumah tangga serta meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan perceraian perlu dilakukan sebelum konflik rumah tangga mencapai tahap yang lebih serius. Penyelesaian persoalan keluarga tidak seharusnya hanya dilakukan setelah pasangan memutuskan membawa perkaranya ke Pengadilan Agama, tetapi juga memerlukan langkah pencegahan sejak permasalahan mulai muncul. Bimbingan, pemberian nasihat, dan pendampingan menjadi salah satu bentuk upaya yang dapat membantu pasangan memahami tanggung jawab masing-masing serta menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga (Awad, 2023). Dalam upaya tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai kedudukan penting karena memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan perkawinan dan pembinaan keluarga.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penghulu tidak hanya berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pencatatan perkawinan. Penghulu juga memiliki peluang untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada pasangan yang sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Pengetahuan agama yang dimiliki serta kedekatannya dengan masyarakat menjadikan penghulu sebagai salah satu pihak yang dapat membantu pasangan memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan, membangun komunikasi yang lebih baik, dan mencari jalan keluar terhadap konflik yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian awal di Kecamatan Percut Sei Tuan, ditemukan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti KDRT, permasalahan nafkah, perselingkuhan, perjudian online, dan kebiasaan mabuk-mabukan. Dalam menghadapi persoalan tersebut, penghulu memberikan arahan kepada pasangan agar menyadari kesalahan, melakukan perubahan terhadap perilaku yang merugikan kehidupan keluarga, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain memberikan bimbingan kepada pihak yang melakukan kesalahan, penghulu juga memberikan arahan kepada pihak yang mengalami persoalan agar mengupayakan penyelesaian melalui komunikasi dan pertimbangan yang matang. Dalam kasus kekerasan, penghulu turut memberikan pemahaman bahwa pihak yang menjadi korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan apabila tindakan kekerasan kembali terjadi.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan penghulu di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dalam persoalan keluarga tidak terbatas pada pelayanan administratif perkawinan. Penghulu juga menjalankan fungsi pembinaan melalui pemberian nasihat dan bimbingan kepada pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga yang berpotensi menimbulkan perceraian. Hal inilah yang

menjadi persoalan penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana penghulu menjalankan fungsi konseling, bentuk bimbingan yang diberikan terhadap berbagai persoalan rumah tangga, serta upaya yang dilakukan dalam membantu pasangan mempertahankan keutuhan keluarganya dan mencegah terjadinya perceraian (Siregar, 2022; Yuliana & Tidore, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran penghulu sebagai konselor dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di tengah masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai peran penghulu sebagai konselor dalam upaya meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. Pembahasan difokuskan pada bentuk keterlibatan penghulu dalam memberikan bimbingan, nasihat, dan pendampingan kepada pasangan yang menghadapi persoalan rumah tangga, termasuk strategi yang diterapkan serta hambatan yang muncul dalam proses bimbingan dan konseling.

Penelitian ini mengkaji langsung di lapangan untuk memahami bagaimana penghulu menjalankan fungsi pembinaan terhadap pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Kedudukan penghulu tidak hanya dilihat dalam konteks tugas administratif sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga dari keterlibatannya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan mediasi kepada pasangan yang menghadapi persoalan keluarga. Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, perselingkuhan, perjudian online, serta kebiasaan mabuk-mabukan. Berbagai persoalan tersebut dikaji berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan serta bentuk respons penghulu dalam memberikan bimbingan dan penyelesaian terhadap konflik yang dihadapi pasangan.

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penghulu dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk persoalan rumah tangga yang dihadapi masyarakat, keterlibatan penghulu dalam memberikan konseling, materi atau bentuk nasihat yang disampaikan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik agar tidak berkembang menjadi perceraian. Selain wawancara, informasi primer juga diperoleh melalui observasi terhadap kegiatan pelayanan perkawinan, bimbingan, dan pembinaan keluarga yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan.

Data sekunder diperoleh melalui berbagai bahan kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan tersebut mencakup ketentuan hukum mengenai perkawinan, tugas dan kedudukan penghulu, bimbingan perkawinan, konseling keluarga, serta perceraian. Sumber data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan yang berkaitan dengan tugas penghulu, buku-buku ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Bahan tersebut digunakan sebagai landasan normatif dan teoritis untuk menganalisis serta membandingkan temuan empiris dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada penghulu dan pihak terkait untuk memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi pasangan yang mengalami persoalan rumah tangga. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perkawinan, bimbingan, dan pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai sumber data pelengkap berupa dokumen, arsip, catatan, maupun bahan tertulis lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Tahapan analisis dilakukan dengan menyeleksi, mengorganisasi, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi berdasarkan fokus permasalahan penelitian. Data tersebut kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap temuan penelitian untuk menjelaskan bentuk peran penghulu sebagai konselor, strategi bimbingan dan nasihat yang diterapkan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pendampingan pasangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan peran penghulu sebagai konselor dalam membantu pasangan menyelesaikan persoalan rumah tangga dan sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan (Safrudin et al., 2023).

Literasi Hukum Keluarga dan Pemahaman Masyarakat tentang Talak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian, khususnya pada pasangan usia muda di Kecamatan Percut Sei Tuan, tidak semata-mata disebabkan oleh konflik rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya literasi hukum keluarga, terutama mengenai perceraian dan talak. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa sebagian pasangan masih memahami talak sebagai tindakan verbal yang dapat diucapkan secara spontan ketika terjadi pertengkaran. Dalam beberapa kasus, ucapan talak muncul sebagai bentuk luapan emosi tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat ditimbulkannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat mengenai talak dalam perspektif fikih dengan konstruksi hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi bukan merupakan tujuan utama dari perkawinan. Perkawinan dalam Islam dibangun atas prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, tanggung jawab, perlindungan, dan upaya mempertahankan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penyelesaian konflik semestinya ditempuh secara bertahap dan tidak menjadikan talak sebagai instrumen pelampiasan emosi. Prinsip tersebut antara lain tercermin dalam QS. al-Nisa' [4]: 35, yang memberikan ruang penyelesaian perselisihan antara suami dan istri melalui mekanisme hakam atau upaya perdamaian. Dengan demikian, temuan mengenai talak yang diucapkan secara spontan saat pertengkaran menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip kehati-hatian dan penyelesaian konflik yang ditekankan dalam hukum Islam.

Pada sisi lain, hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan pembatasan yang lebih tegas terhadap pelaksanaan perceraian. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 117 KHI menegaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 129 KHI mengatur bahwa suami yang hendak menjatuhkan talak harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai alasan serta permintaan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa talak dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia tidak ditempatkan semata-mata sebagai tindakan privat antara suami dan istri, tetapi sebagai peristiwa hukum yang berada dalam mekanisme dan pengawasan negara. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa ucapan talak secara sepihak di luar pengadilan tidak dapat disamakan begitu saja dengan perceraian yang memperoleh pengakuan hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa perceraian tidak hanya menyangkut berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan status hukum perkawinan, hak dan kepentingan anak, nafkah, harta bersama, serta hubungan hukum antara mantan suami dan istri.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan literasi sekaligus kesadaran hukum. Masyarakat mungkin telah mengenal konsep talak secara keagamaan, tetapi belum sepenuhnya memahami konsekuensi yuridis dari perceraian dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara law in the books dan law in action: hukum telah menetapkan prosedur perceraian secara jelas, tetapi dalam praktik sosial masih ditemukan pemahaman bahwa perceraian dapat diselesaikan hanya melalui ucapan suami. Dalam konteks ini, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto relevan digunakan untuk membaca temuan penelitian. Kesadaran hukum tidak berhenti pada pengetahuan mengenai keberadaan suatu aturan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap isi aturan, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Apabila masyarakat mengetahui bahwa perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama tetapi masih menganggap ucapan talak di luar pengadilan sebagai penyelesaian yang memadai, maka persoalannya bukan hanya kurangnya pengetahuan hukum, melainkan belum terbentuknya sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, penghulu memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara norma agama dan hukum positif. Peran penghulu tidak semestinya hanya dipahami dalam konteks pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai bagian dari fungsi edukatif dan preventif dalam membangun keluarga yang memiliki kesiapan hukum dan keagamaan. Penjelasan mengenai talak perlu diberikan secara konkret dengan menjelaskan perbedaan antara talak dalam pemahaman fikih dengan prosedur perceraian yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai akibat hukum perceraian, termasuk hak anak, kewajiban nafkah, harta bersama, dan

tanggung jawab setelah perkawinan berakhir.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya perubahan pola pencarian keadilan dalam rumah tangga. Sebagian pasangan, khususnya suami yang menghendaki perceraian, memilih langsung menempuh jalur Pengadilan Agama tanpa terlebih dahulu memanfaatkan layanan konsultasi atau pembinaan keluarga di KUA. Fenomena ini perlu dibaca secara proporsional. Kecenderungan masyarakat untuk langsung menuju Pengadilan Agama tidak selalu menunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap KUA, tetapi dapat pula menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa Pengadilan Agama memberikan kepastian dan legitimasi hukum terhadap berakhirnya perkawinan. Dalam perkara perceraian, suami yang menghendaki perceraian menempuh mekanisme cerai talak melalui permohonan, sedangkan istri dapat mengajukan cerai gugat melalui gugatan kepada Pengadilan Agama.

Meskipun demikian, kecenderungan tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi preventif dan konsultatif di tingkat KUA belum sepenuhnya dimanfaatkan. KUA memiliki ruang strategis untuk memberikan edukasi, konsultasi, dan pembinaan keluarga ketika konflik rumah tangga mulai muncul, sepanjang tidak mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perceraian. Ketika konflik telah memasuki tahap berat dan kronis, seperti kekerasan, kecanduan narkoba, penelantaran, atau perselisihan terus-menerus, sebagian pasangan memandang upaya penyelesaian informal tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan. Dalam kondisi demikian, jalur hukum formal dipilih untuk memperoleh kepastian mengenai status perkawinan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Faktor Penyebab Perceraian dan Peran Penghulu dalam Pendampingan Keluarga

Faktor penyebab perceraian yang ditemukan dalam penelitian, antara lain penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, perselingkuhan, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, memiliki relevansi langsung dengan hukum keluarga Islam dan hukum positif. PP Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 19, mengatur sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, antara lain zina, pemabukan, pemadatan, perjudian, meninggalkan pasangan, kekejaman atau penganiayaan berat, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ketentuan tersebut juga berkorelasi dengan Pasal 116 KHI yang mengatur alasan-alasan perceraian dalam lingkungan peradilan agama.

Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor perceraian yang muncul di lapangan bukan sekadar persoalan moral atau psikologis, tetapi telah berkembang menjadi peristiwa yang memiliki relevansi hukum. Perjudian daring dan penyalahgunaan narkoba, misalnya, tidak hanya mengganggu hubungan emosional pasangan, tetapi juga dapat memengaruhi pemenuhan nafkah, stabilitas ekonomi, dan keamanan keluarga. Demikian pula kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diposisikan sebagai konflik rumah tangga biasa karena menyangkut keselamatan, martabat, dan perlindungan anggota keluarga. Oleh karena itu, ketika konflik telah mencapai tahap kekerasan, kecanduan, penelantaran, atau perselisihan kronis, orientasi penyelesaian tidak lagi semata-mata mempertahankan perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Perspektif maqashid al-syari'ah relevan untuk memperkuat analisis tersebut. Tujuan hukum Islam tidak hanya mempertahankan keutuhan perkawinan secara formal, tetapi juga menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks keluarga, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pertimbangan penting. Oleh sebab itu, mempertahankan perkawinan tidak dapat dilakukan secara absolut apabila kehidupan rumah tangga justru menjadi sumber kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan narkoba, atau kemudaratan lainnya. Dalam keadaan demikian, perceraian yang ditempuh melalui prosedur hukum dapat dipahami sebagai bentuk maslahah apabila perkawinan tersebut tidak lagi mampu mewujudkan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.

Temuan penelitian mengenai program bimbingan pranikah di KUA menunjukkan bahwa program tersebut pada dasarnya merupakan langkah preventif yang relevan untuk menekan potensi perceraian (Juningsih & Syamsu, 2021; Pitrotussaadah, 2022). Akan tetapi, penelitian menemukan adanya persoalan pada aspek internalisasi nilai. Sebagian calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah lebih karena tuntutan administratif untuk memperoleh buku nikah daripada sebagai proses pembelajaran dan persiapan membangun kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Secara formal, calon pengantin telah mengikuti program yang tersedia, tetapi secara substantif belum tentu terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan perkawinan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Program bimbingan pranikah tidak cukup hanya tersedia sebagai kegiatan formal. Materi yang relevan, metode penyampaian, kompetensi pembimbing, durasi, serta keterlibatan aktif calon pengantin menjadi faktor yang menentukan sejauh mana program tersebut dapat mencapai tujuan preventifnya (Septiana & Fakhria, 2023). Dengan demikian, rendahnya internalisasi materi bimbingan pranikah merupakan indikator bahwa fungsi preventif hukum keluarga masih perlu diperkuat.

Temuan mengenai motivasi menikah yang kurang matang juga memperkuat hubungan antara kesiapan perkawinan dan potensi perceraian. Sebagian pasangan menikah karena tekanan keluarga, tuntutan lingkungan sosial, atau keinginan memperoleh status sosial. Motif tersebut dapat menyebabkan keputusan perkawinan diambil sebelum individu memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Ketika kemudian muncul persoalan ekonomi, perbedaan karakter, persoalan komunikasi, atau tekanan dari lingkungan, pasangan yang belum memiliki fondasi komitmen dan kematangan emosional cenderung lebih mudah mengalami konflik.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang kuat. Oleh karena itu, keputusan menikah idealnya didasarkan pada kesiapan menjalankan tanggung jawab jangka panjang, bukan semata-mata dorongan emosional atau tekanan sosial. Kesiapan tersebut mencakup aspek keagamaan, psikologis, ekonomi, sosial, dan kemampuan menyelesaikan konflik.

Dengan demikian, persoalan perceraian tidak hanya perlu dilihat dari apa yang terjadi setelah perkawinan, tetapi juga dari kualitas persiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara kematangan usia dan kesiapan menjalani perkawinan. Pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang cenderung memiliki kesiapan pendidikan, ekonomi, dan emosional yang lebih baik. Dalam temuan penelitian, usia sekitar 25 tahun atau lebih terlihat berkaitan dengan kondisi yang lebih matang dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, kemampuan mengelola konflik, dan kemandirian finansial. Namun demikian, angka 25 tahun tersebut tidak dapat diposisikan sebagai batas hukum baru mengenai usia perkawinan. Angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai temuan empiris mengenai kecenderungan kematangan pasangan berdasarkan hasil penelitian.

Temuan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pertimbangan kematangan jiwa dan raga agar perkawinan dapat berlangsung secara baik dan tidak berakhir pada perceraian. Dengan demikian, usia 19 tahun merupakan batas minimal yang ditentukan oleh hukum, sedangkan temuan mengenai usia 25 tahun atau lebih merupakan indikasi empiris bahwa kematangan individu dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung stabilitas perkawinan.

Strategi Pencegahan dan Penguatan Fungsi Konseling Penghulu

Pernikahan usia dini yang ditemukan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Kecamatan Percut Sei Tuan memperlihatkan adanya persoalan kesiapan pasangan sekaligus efektivitas pencegahan. Pasangan yang menikah pada usia relatif muda dapat menghadapi berbagai tantangan berupa ketidaksiapan mengelola emosi, ego, komunikasi, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab rumah tangga. Ketika kemampuan tersebut belum terbentuk secara memadai, persoalan yang pada awalnya bersifat kecil dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar dan berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor usia perlu dianalisis bersama dengan pendidikan, ekonomi, kematangan emosional, komunikasi, serta kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Meskipun negara telah menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, masih terdapat faktor sosial yang dapat mendorong perkawinan pada usia relatif muda, termasuk tekanan keluarga, norma sosial, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan perceraian tidak cukup dilakukan setelah perkara masuk ke Pengadilan Agama. Intervensi perlu dilakukan sejak sebelum perkawinan melalui pendidikan keluarga, bimbingan pranikah, literasi hukum, penguatan ekonomi keluarga, serta pendampingan bagi pasangan muda. Pendekatan tersebut penting agar hukum tidak hanya berfungsi ketika konflik telah menjadi perkara, tetapi juga bekerja secara preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian.

Temuan penelitian tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan

sengketa setelah terjadi, tetapi juga dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat menuju keadaan sosial yang dikehendaki. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan mengenai perceraian melalui Pengadilan Agama bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen untuk memastikan adanya pemeriksaan terhadap alasan perceraian, upaya perdamaian, kepastian status hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak dan anak. Demikian pula bimbingan pranikah dan edukasi hukum keluarga dapat dipandang sebagai instrumen preventif untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih sadar hukum.

Dengan perspektif tersebut, keberadaan penghulu, KUA, dan Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang saling melengkapi. Penghulu dan KUA memiliki peran penting pada tahap edukasi dan pencegahan, khususnya melalui bimbingan perkawinan dan peningkatan literasi hukum keluarga. Sementara itu, Pengadilan Agama menjalankan fungsi yudisial untuk memberikan kepastian hukum ketika perkawinan menghadapi persoalan yang tidak lagi dapat diselesaikan secara efektif melalui pembinaan atau upaya perdamaian. Hubungan antara ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perceraian membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara aspek keagamaan, edukatif, sosial, dan yuridis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan aspek hukum, agama, ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya. Rendahnya literasi hukum menyebabkan talak masih dipahami secara sederhana sebagai ucapan, sementara hukum keluarga Islam di Indonesia menempatkan perceraian dalam mekanisme hukum yang formal dan terkontrol. Faktor perjudian daring, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menunjukkan adanya keretakan substansial dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, perkawinan pada usia relatif muda, motivasi menikah yang kurang matang, dan belum optimalnya internalisasi bimbingan pranikah memperlihatkan adanya kelemahan pada aspek preventif sebelum perkawinan.

Dengan menggunakan teori kesadaran hukum, teori efektivitas hukum, teori law as a tool of social engineering, serta perspektif maqashid al-syari'ah, dapat dipahami bahwa persoalan perceraian tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum setelah konflik terjadi. Hukum juga harus berfungsi secara preventif dan edukatif. Kesadaran hukum perlu dibangun tidak hanya pada tingkat pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga pada sikap dan perilaku masyarakat dalam menjalankan ketentuan hukum keluarga. Efektivitas hukum juga bergantung pada kemampuan lembaga terkait dalam menerjemahkan norma ke dalam program yang benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Dengan demikian, upaya menekan angka perceraian di Kecamatan Percut Sei Tuan perlu diarahkan pada tiga level. Pertama, level preventif, melalui penguatan bimbingan pranikah yang lebih substantif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan pasangan muda. Kedua, level edukatif, melalui peningkatan literasi mengenai talak, prosedur perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak anak, nafkah, harta bersama, serta akibat hukum perceraian. Ketiga,level yuridis, melalui penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama ketika konflik telah mencapai

kondisi yang tidak memungkinkan lagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan tujuan hukum keluarga Islam karena tidak hanya berorientasi pada mempertahankan perkawinan secara formal, tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan, kemaslahatan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran penghulu di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan telah berkembang dari fungsi administratif menjadi peran sosial sebagai konselor keluarga. Penghulu tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga menjalankan fungsi mediasi, edukasi, dan pendampingan bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan berbasis nilai keagamaan sehingga mudah diterima masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pasangan yang mengikuti proses konseling cenderung menunda bahkan membatalkan perceraian. Temuan ini menegaskan bahwa peran penghulu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Posisi penghulu menjadi strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga di tingkat masyarakat .

Strategi bimbingan dan konseling pranikah melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berfungsi sebagai instrumen penting dalam pencegahan perceraian. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam aspek komunikasi, pengelolaan konflik, serta pemahaman hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Materi yang disusun sudah sistematis dan relevan dengan kebutuhan pasangan. Implementasi program belum optimal karena sebagian peserta mengikuti kegiatan hanya sebagai syarat administratif. Kondisi ini menyebabkan materi tidak dipahami secara mendalam dan tidak diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Efektivitas program sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif calon pengantin .

Penelitian ini juga menemukan berbagai kendala yang mempengaruhi tingginya angka perceraian. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi ke KUA menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran penghulu. Banyak pasangan memilih menyelesaikan konflik melalui jalur pengadilan tanpa melalui proses mediasi. Faktor lain yang dominan meliputi ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa perceraian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Upaya penguatan peran penghulu, peningkatan kualitas bimbingan pranikah, serta edukasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan angka perceraian secara lebih efektif.

Referensi

Awad, F. B. (2023). Rekonsiliasi pernikahan melalui konseling dengan pendekatan Islam menggunakan strategi komunikasi interpersonal: Sebuah studi kasus. *KALOSARA: Family Law Review*, *3*(1), 1–9.

B.S. (2026, 30 April). Wawancara pribadi. Kecamatan Percut Sei Tuan.

H.H. (2026, 30 April). Wawancara pribadi. Kecamatan Percut Sei Tuan.

I.H. (2026, 30 April). Wawancara pribadi. Warga Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Juningsih, H., & Syamsu, K. (2021). Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, *1*(2), 95–104.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

Maylafaiza, H. (2026). *Peran penghulu sebagai konselor dalam meminimalisir perceraian: Studi di KUA Percut Sei Tuan* [Artikel penelitian]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penghulu KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. (2026, 30 April). Wawancara pribadi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pitrotussaadah. (2022). Konseling pranikah untuk membentuk keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. *Jurnal Perspektif*, *6*(1), 25–40.

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *5*(2), 223–242.

R.B. (2026, 30 April). Wawancara pribadi. Warga Paya Gambar, Batang Kuis.

Safrudin, R., dkk. (2023). Penelitian kualitatif. *Journal of Social Science Research*, *3*(2), 1–15.

Septiana, N. Z., & Fakhria, S. (2023). Pendampingan bimbingan pranikah dengan aspek psikologis dan agama di lembaga KUA Kota Kediri dalam mewujudkan keluarga maslahat. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 31–46.

Siregar, S. H. (2022). Peran penghulu dalam upaya meminimalisir tingkat perceraian. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*, *5*(2), 69–75.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yuliana, W. I., & Tidore, R. (2023). Peran penghulu dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (studi kasus di KUA Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 1–16.